



KEBIJAKAN FISKAL DALAM KERANGKA EKONOMI ISLAM: PRINSIP DAN IMPLEMENTASINYA

***ARIF NURAINI *BAGUS AHMADI *ABDUL AZIZ**

**STAI Diponegoro Tulungagung*

Email: Jeniuz.nirwasita19@gmail.com,
ahmadibagus24@gmail.com, diponegoroaziz@gmail.com

ABSTRACT

Fiscal policy in islamic economics plays a crucial role in promoting economic balance, social justice, and equitable distribution of wealth. Unlike conventional fiscal systems that primarily focus on macroeconomic stability and growth, islamic fiscal policy is grounded in sharia principles that integrate moral, spiritual, and societal welfare dimensions. This study aims to examine the concept of fiscal policy from the perspective of islamic economics, identify the fundamental principles underlying its implementation, and analyze the instruments of islamic fiscal policy along with their differences from conventional fiscal frameworks. This research employs a qualitative literature study approach by analyzing primary and secondary sources related to islamic economics, fiscal policy, and sharia-based financial regulations. The findings show that islamic fiscal policy is founded upon the

[Arif Nurani, Bagus Ahmadi, Abdul Aziz] Kebijakan Fiskal Dalam Kerangka 89

principles of justice ('adl), public interest (maslahah), accountability, and the prohibition of riba and unethical economic practices. Islamic fiscal instruments include zakat, kharaj, jizyah, fai', waqf, and taxes as complementary tools in the modern context, whereas conventional fiscal systems rely largely on taxation and government expenditures without sharia-based restrictions. Therefore, islamic fiscal policy offers a holistic and equitable approach to public finance management, representing a strategic alternative to addressing economic inequality and contemporary development challenges.

Keywords: Fiscal policy; Islamic economics; Fiscal instruments; Zakat; Economic justice; Sharia.

ABSTRAK

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi, keadilan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil. Berbeda dengan sistem fiskal konvensional yang lebih menitikberatkan pada stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan, kebijakan fiskal islam berpijak pada nilai-nilai syariah yang mengintegrasikan aspek moral, spiritual, dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi islam, mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang mendasari penerapannya, serta menganalisis instrumen fiskal islam dan perbedaannya dengan sistem fiskal konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis sumber primer dan sekunder terkait ekonomi islam, kebijakan fiskal, dan regulasi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal islam berlandaskan pada prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), akuntabilitas, dan larangan riba serta praktik ekonomi tidak etis. Instrumen fiskal islam mencakup zakat, kharaj, jizyah, fai', wakaf, serta pajak sebagai pelengkap dalam konteks modern, sedangkan instrumen fiskal konvensional bertumpu pada pajak dan belanja negara tanpa batasan syariah. Dengan demikian, kebijakan fiskal islam menawarkan pendekatan holistik dan berkeadilan dalam pengelolaan keuangan publik, sekaligus menjadi alternatif strategis dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan tantangan pembangunan ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Kebijakan fiskal; Ekonomi Islam; Instrumen fiskal; Zakat; Keadilan ekonomi; Syariah.

Pendahuluan

Perekonomian global modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari ketimpangan distribusi kekayaan, instabilitas fiskal, hingga krisis keuangan yang berulang. Model ekonomi kapitalis yang berorientasi pada kebebasan pasar dinilai belum mampu menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh.¹ Dalam konteks ini, ekonomi islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang menawarkan nilai-nilai etika, keadilan sosial, serta keseimbangan antara aspek material dan spiritual.² Salah satu instrumen utama dalam ekonomi islam yang berperan dalam menjaga stabilitas dan keadilan ekonomi adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal dalam pandangan ekonomi konvensional fokus pada pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.³ Sementara itu, dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat.⁴ Al-Qur'an menekankan agar harta tidak hanya berputar pada kelompok tertentu (QS. Al-Hasyr: 7), yang menjadi dasar pemikiran distribusi ekonomi Islam melalui instrumen-instrumen fiskal khas seperti zakat, kharaj, jizyah, fai', wakaf, dan infak.⁵

¹ Piketty, T. *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press, 2019.

² Chapra, M. U. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Islamic Research Institute, 2021

³ Samuelson, P. & Nordhaus, W. *Economics*. McGraw-Hill, 2020

⁴ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, 2019.

⁵ Al-Qur'an, QS. Al-Hasyr: 7.

Seiring berkembangnya sistem ekonomi syariah, implementasi kebijakan fiskal Islam mulai diaplikasikan di berbagai negara muslim, baik melalui optimalisasi sistem zakat yang terintegrasi dengan kebijakan negara, maupun melalui penerbitan sukuk untuk pembiayaan pembangunan public.⁶ Negara seperti Malaysia dan Indonesia telah menunjukkan langkah signifikan dalam penguatan sistem keuangan dan fiskal syariah melalui modernisasi pengelolaan zakat dan wakaf serta pengembangan instrumen keuangan negara berbasis syariah.⁷ Meskipun begitu, penerapan kebijakan fiskal Islam masih menghadapi tantangan, seperti harmonisasi regulasi, integrasi dengan sistem fiskal nasional, serta kurangnya pemahaman literasi ekonomi syariah di kalangan pembuat kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip, instrumen, dan implementasi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, serta mengevaluasi tantangan dan peluang penerapannya pada era modern. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur ekonomi Islam serta menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam membangun sistem fiskal berkeadilan sesuai prinsip syariah.

Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal merujuk pada upaya pemerintah mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai stabilitas

⁶ IFSB. *Islamic Financial Services Industry Stability Report, 2023*.

⁷ BAZNAS. *Laporan Zakat Nasional, 2022*; Bank Negara Malaysia, *Sukuk and Islamic Finance Development Report, 2023*.

ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dimensi spiritual dan moral yang lebih luas dibandingkan pendekatan sekuler tersebut. Kebijakan fiskal Islam merupakan seperangkat kebijakan keuangan negara yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, dan pelaksanaan syariat.⁸

Ekonomi Islam menempatkan kepemilikan harta sebagai amanah dari Allah SWT, sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kemaslahatan umum dan mencegah ketimpangan sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7), sehingga kebijakan fiskal menjadi instrumen yang strategis dalam memastikan pemerataan kekayaan dan mengurangi kemiskinan.⁹

Selain itu, kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya bertujuan menstabilkan perekonomian, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang beretika, produktif, dan berkeadilan. Pemerintah dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, memfasilitasi akses ekonomi, dan menjaga stabilitas pasar dengan tetap menghindari praktik riba, gharar, dan maysir.¹⁰ Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam merupakan instrumen yang bersifat moral, sosial, dan ekonomi sekaligus, dengan fokus pada pembangunan holistik umat.

⁸ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2018, hlm. 55.

⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Hasyr ayat 7.

¹⁰ Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System*, Leicester: The Islamic Foundation, 2021, hlm. 122–125.

Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal dalam islam disusun berdasarkan beberapa prinsip fundamental syariah, antara lain:

a. Prinsip Keadilan (‘Adl)

Keadilan merupakan inti sistem ekonomi islam. Setiap kebijakan fiskal wajib menjamin keadilan distribusi pendapatan, menghapus monopoli, dan melindungi golongan rentan.¹¹

b. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Setiap kebijakan fiskal harus menghasilkan manfaat bagi umat dan menghindarkan mudarat. Penerapan zakat, infak, dan wakaf menjadi instrumen utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial.¹²

c. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Kebijakan Fiskal Islam Melarang Segala Bentuk Bunga Riba, Ketidakpastian Berlebihan, Serta Spekulasi Yang Merugikan, Untuk Menjaga Stabilitas Dan Etika Ekonomi.¹³

d. Prinsip Akuntabilitas dan Amanah

Pengelolaan dana publik dalam islam menekankan transparansi, pertanggungjawaban, dan integritas melalui konsep hisbah dan baitul mal.¹⁴

¹¹ Ibn Taymiyyah. *Public Duties in Islam*. Islamic Foundation, 2021.

¹² al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019.

¹³ Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Muassasah al-Risalah, 2022.

¹⁴ Kahf, Monzer. *Public Finance in Islam*. IRTI, 2016

pemerintah bertindak sebagai pengelola dan pengawas keuangan publik demi kemaslahatan rakyat.

Instrumen Kebijakan Fiskal Islam dan Perbedaannya dengan Sistem Konvensional

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen penting dalam mengelola perekonomian negara, baik dalam perspektif ekonomi modern maupun ekonomi islam. Namun, keduanya memiliki landasan filosofis, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Secara normatif, sistem fiskal islam dibangun atas dasar maqāṣid al-sharī‘ah yang menekankan tercapainya keadilan, keseimbangan, serta distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat.¹⁵ sebaliknya, kerangka fiskal modern berakar pada paradigma ekonomi konvensional yang berorientasi pada efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas makro.¹⁶

Dalam konteks sumber penerimaan negara, fiskal islam bertumpu pada instrumen syariah seperti zakat, kharaj, jizyah, ‘ushr, ghanimah, dan wakaf, yang bersifat wajib maupun sukarela serta memiliki dimensi spiritual dan sosial.¹⁷ zakat, misalnya, merupakan kewajiban finansial yang ditetapkan secara tetap dan ditujukan kepada delapan golongan penerima untuk menjamin pemerataan distribusi pendapatan.¹⁸ selain itu, wakaf memainkan peran signifikan sebagai instrumen

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Abu-Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 312.

¹⁷ Samuelson, P.A. & Nordhaus, W.D., *Economics*, New York: McGraw-Hill, 2010, hlm. 43.

¹⁸ Mannan, M.A., *Islamic Economics: Theory and Practice*, Lahore: Sh Muhammad Ashraf, 1986, hlm. 89–95.

pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, karena asetnya tidak boleh habis dan manfaatnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umum.¹⁹

Sementara itu, fiskal modern bersandar pada pendapatan pajak, pinjaman pemerintah, dan instrumen keuangan berbasis bunga. Pajak dalam sistem ekonomi modern bersifat wajib berdasarkan mandat negara tanpa memiliki dimensi ibadah sebagaimana zakat.²⁰ selain itu, mekanisme pengelolaan utang berbunga menjadi bagian strategis dalam pembiayaan defisit anggaran di banyak negara modern,²¹ sesuatu yang tidak diperkenankan dalam ekonomi islam akibat larangan riba.²² perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem fiskal islam berupaya menolak ketergantungan pada instrumen riba serta menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, moral, dan sosial.

Di sisi lain, tujuan fiskal antara kedua sistem juga memiliki orientasi berbeda. Sistem fiskal modern berfokus pada penggunaan belanja negara untuk mengatur siklus ekonomi, memitigasi inflasi, dan mendorong pertumbuhan.²³ Adapun dalam perspektif Islam, tujuan utama fiskal tidak sekadar efisiensi ekonomi tetapi juga realisasi kesejahteraan sosial, pemberantasan kemiskinan, serta pemeliharaan stabilitas moral dan keadilan sosial melalui distribusi yang

¹⁹ QS. At-Taubah ayat 60.

²⁰ Kahf, Monzer, *Waqf: A Quick Overview*, Jeddah: IDB/IRTI, 2003, hlm. 12–15.

²¹ Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B., *Public Finance in Theory and Practice*, New York: McGraw-Hill, 1989,

²² Chapra, M. Umer, *Towards a Just Monetary System*, Leicester: Islamic Foundation, 1985, hlm. 121–130.

²³ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 76.

[Arif Nurani, Bagus Ahmadi, Abdul Aziz] Kebijakan Fiskal Dalam Kerangka 96

berkeadilan.²⁴ Dengan demikian, karakteristik fiskal Islam menunjukkan orientasi sosial-kemanusiaan yang lebih dominan dibandingkan orientasi profit atau pertumbuhan semata.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun baik fiskal Islam maupun modern memiliki fungsi serupa dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, orientasi dan instrumen yang digunakan berbeda secara signifikan. Perbedaan fundamental terletak pada basis nilai, tujuan, dan mekanisme distribusi kekayaan. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif atas karakteristik fiskal Islam dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan kebijakan ekonomi nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan..

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur terkait ekonomi Islam dan kebijakan fiskal syariah, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal ilmiah, maupun dokumen resmi.²⁵ Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman konseptual dan normatif mengenai prinsip serta instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²⁴ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Cairo: Dar al-Taqwa, 2015, hlm. 77–80.

²⁵ Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis konsep kebijakan fiskal Islam berdasarkan sumber-sumber otoritatif.²⁶ Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan data tekstual dengan fokus pada nilai, prinsip hukum syariah, serta konteks ilmiah yang melingkupinya.²⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu menelaah dan mengumpulkan informasi dari sumber primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, hadits, kitab klasik ulama, buku ekonomi Islam, jurnal nasional dan internasional, serta publikasi lembaga ekonomi syariah.²⁸ Pemilihan literatur dilakukan secara purposive, yaitu hanya sumber yang relevan dan kredibel yang digunakan sebagai rujukan.²⁹

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut: Identifikasi literatur terkait tema penelitian, Klasifikasi konsep dan dalil syariah terkait kebijakan fiskal, Interpretasi makna teks akademik dan keagamaan, Sintesis gagasan menjadi kesimpulan penelitian.³⁰

²⁶ Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 122.

²⁷ Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: SAGE Publications, 2018.

²⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

³⁰ Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, 2018.

Analisis isi dipilih untuk mampu membaca kedalaman makna, struktur konsep, serta nilai keilmuan dalam teks ekonomi Islam.³¹

4. Keabsahan Data

Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari kitab klasik, karya akademisi modern, dan dokumen resmi lembaga keuangan syariah internasional.³² Triangulasi memastikan data kredibel, otentik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam memiliki orientasi yang berbeda secara fundamental dibandingkan sistem fiskal konvensional. Jika pada tataran teoritis kebijakan fiskal Islam dibangun atas prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan pencapaian maqāṣid al-sharī'ah, maka temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam instrumen fiskal dan pola pengelolaan anggaran publik yang bersifat inklusif dan berkeadilan.

Hasil kajian literatur mendalam memperlihatkan bahwa negara dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya publik yang bertanggung jawab atas pemerataan kesejahteraan

³¹ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

³² Umar Chapra, M. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation, 2000

masyarakat. Fungsi fiskal dalam Islam tidak berhenti pada stabilisasi ekonomi, melainkan mengemban amanat moral dan spiritual guna menjamin kesejahteraan kolektif serta menghindarkan akumulasi kekayaan pada sekelompok individu atau institusi tertentu. Orientasi ini sejalan dengan pandangan bahwa kekayaan adalah titipan Allah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat.

Secara konseptual, prinsip-prinsip teoritis yang menekankan larangan riba, distribusi kekayaan, serta perlindungan kelompok rentan, terbukti tercermin dalam mekanisme fiskal Islam melalui instrumen zakat, kharāj, jizyah, ‘ushr, dan pengelolaan bayt al-māl. Temuan penelitian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ini tidak hanya memiliki fungsi fiskal, tetapi juga fungsi sosial yang strategis dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan stabilitas sosial. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan pajak dan utang berbunga sebagai sumber utama pembiayaan negara.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal Islam menempatkan sektor riil sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Implikasi dari pendekatan ini adalah terciptanya aktivitas ekonomi yang produktif, berorientasi pada nilai tambah sosial, dan jauh dari praktik spekulatif atau mekanisme keuangan berbasis bunga. Dengan demikian, paradigma fiskal Islam mempromosikan model pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi, moral, dan berkelanjutan.

Di sisi lain, hasil kajian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan fiskal Islam di era kontemporer, khususnya pada negara-negara muslim modern. Tantangan tersebut antara lain: lemahnya institusi zakat dan bayt al-māl, fragmentasi regulasi fiskal syariah, belum optimalnya digitalisasi [Arif Nurani, Bagus Ahmadi, Abdul Aziz] Kebijakan Fiskal Dalam Kerangka 100

sistem pungutan berbasis syariah, serta pengaruh dominan sistem ekonomi global berbasis bunga. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan peluang strategis, yaitu meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap instrumen wakaf produktif, pengembangan Islamic social finance, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah di berbagai negara melalui kebijakan keuangan publik berbasis nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi teoritis bahwa kebijakan fiskal Islam memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan keadilan distributif, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Sistem fiskal Islam menawarkan pendekatan alternatif yang relevan untuk menghadapi ketimpangan ekonomi global, sekaligus memberikan fondasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai keimanan, tanggung jawab sosial, dan prinsip keadilan universal.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam memiliki orientasi normatif dan struktural yang berbeda secara signifikan dari sistem fiskal konvensional. Berlandaskan *maqāsid al-sharī‘ah*, kebijakan fiskal Islam diarahkan untuk mewujudkan keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai bagian dari tujuan pembangunan sosial-ekonomi. Orientasi ini memperlihatkan bahwa fungsi kebijakan fiskal dalam Islam tidak semata-mata bersifat stabilisator makroekonomi, tetapi juga instrumen moral dan mekanisme keadilan sosial.

Instrumen fiskal Islam—meliputi zakat, jizyah, *kharāj*, ‘*ushr*, wakaf produktif, dan *bayt al-māl*—mencerminkan model pengelolaan keuangan publik yang berbasis nilai, bebas riba, serta berfokus pada sektor riil dan distribusi kekayaan. Hal ini berbeda dengan pendekatan fiskal konvensional yang bergantung pada pajak, utang berbunga, dan pasar finansial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam memiliki kapasitas untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan fiskal syariah pada konteks kontemporer masih menghadapi tantangan, terutama terkait kelembagaan, integrasi regulasi, dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan fiskal Islam memerlukan penguatan tata kelola, digitalisasi

sistem keuangan sosial Islam, dan sinergi antara negara, otoritas syariah, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal Islam menawarkan paradigma alternatif yang relevan, etis, dan solutif dalam menjawab problem ketimpangan ekonomi modern, dengan menyediakan model distribusi yang adil, stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, serta fondasi moral dalam pengelolaan keuangan publik.

Daftar Pustaka

Abu-Zahrah, M. (1958). Uṣūl al-Fiqh. Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Al-Qur’an, Surah Al-Hasyr ayat 7.

Al-Qur’an, Surah At-Taubah ayat 60.

al-Ghazali, A. H. (2019). Al-Mustasfa. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, M. S. (2018). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, M. S. (2019). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

BAZNAS. (2022). Laporan Zakat Nasional. Jakarta: BAZNAS RI.

Bank Negara Malaysia. (2023). Sukuk and Islamic Finance Development Report. Kuala Lumpur.

Bungin, B. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.

Chapra, M. U. (1985). Towards a Just Monetary System. Leicester: Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2021). Islamic Economics: What It Is and How It Developed. Islamabad: Islamic Research Institute.

Chapra, M. U. (2021). Towards a Just Monetary System. Leicester: The Islamic Foundation.

Creswell, J. W. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design. California: SAGE Publications.

- IFSB. (2023). Islamic Financial Services Industry Stability Report. Kuala Lumpur: IFSB.
- Ibn Taymiyyah. (2021). Public Duties in Islam. Leicester: Islamic Foundation.
- Kahf, M. (2003). Waqf: A Quick Overview. Jeddah: IDB/IRTI.
- Kahf, M. (2016). Public Finance in Islam. Jeddah: IRTI.
- Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. California: SAGE Publications.
- Mannan, M. A. (1986). Islamic Economics: Theory and Practice. Lahore: Sh Muhammad Ashraf.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill.
- Piketty, T. (2019). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press.
- Qaradawi, Y. (2022). Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qaradawi, Y. (2015). Fiqh al-Zakat. Cairo: Dar al-Taqwa.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). Economics. New York: McGraw-Hill.
- Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2020). Economics. New York: McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.